

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 217/PP.04.2-Kpt/5103/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 055/PP.04.2-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 216/PP.04.2-BA/5103/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mengurutkan peringkat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan Hasil Seleksi Wawancara, yaitu peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih, dan peringkat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 217/PP.04.2-Kpt/5103/KPU-  
Kab/II/2020  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BADUNG TAHUN 2020

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA	ALAMAT
1	MENGWI	Mengwi 02	1 Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, S.H	Lingk/Br. Langon, Jalan Raya Kapal No.3
		Mengwi 08	2 I Made Putra Wijaya, S.T	Ling. Gede Sempidi, Mengwi, Badung
		Mengwi 05	3 I Nyoman Dwi Suarna Artha	Jl. Danau Toba, No.13 Br. Pandean, Mengwi, Badung
		Mengwi 03	4 I Nyoman Agus Risma Artha	Br. Kerobokan, Munggu
		Mengwi 12	5 Agus Putra Prajadinata	Br. Batu, Desa Mengwi
		Mengwi 04	6 I Wayan Darmaja	Br. Sedahan, Gulingan Mengwi
		Mengwi 11	7 I Wayan Murjana	Lingk. Celuk Kapal
		Mengwi 06	8 Ni Putu Manik Gema Megantari	Br. Badung, Gulingan
		Mengwi 09	9 I Putu Gede Sudarmanta, S.E, M.Si	Br. Jumpayah Mengwitani No.28, Mengwi
2	Abiansemal	Abiansemal 01	1 Astuti, SE	Br. Mambal Kajanan, Desa Mambal
		Abiansemal 07	2 I Wayan Rastika	Br. Juwet, Abiansemal
		Abiansemal 05	3 Ir. Ida Bagus Wisnawa	Br. Mengwi Sibangede, Abiansemal
		Abiansemal 17	4 Ni Luh Rosita Dewi	Br. Kutaraga Bongkasa
		Abiansemal 04	5 I Putu Indra Yuda	Br. Darmasaba, Abiansemal
		Abiansemal 10	6 I Dewa Putu Ardita Yasa	Br. Batanbuah, Abiansemal
		Abiansemal 06	7 I Made Sudana	Br. Tengah Punggul, Abiansemal
		Abiansemal 14	8 I Agus Bayu Sentana	Br. Kauripan, Sedang, Abiansemal
		Abiansemal 02	9 I Wayan Eka Mustawan	Br. Kedampal Dauh Yeh Cani, Abiansemal
3	Petang	Petang 04	1 I Made Kondi, S.E	Br. Pundung Pangsan, Petang
		Petang 02	2 I Dewa Made Merta	Br. Bon Belok Sidan, Petang Badung

NO	KECAMATAN	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA	ALAMAT
		Petang 06	3 I Made Sukada	Br. Sulangai, Petang
		Petang 12	4 I Ketut Suwastawa, S.Pd	Br. Bedauh, Desa Carangsari, Petang
		Petang 03	5 Desak Ayu Wahyuni	Br. Plaga, Desa Plaga Petang
		Petang 05	6 I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra	Br. Kasianan, Pangsan Petang
		Petang 11	7 Anak Agung Nyoman Alit	Br. Samuan Kawan Carangsari, Petang
		Petang 10	8 I Gede Putra	Br. Kauh, Getasan
4	Kuta Selatan	Kuta Selatan 06	1 I Nyoman Suasana, S.Sos	Jln. Gunung Payung, No 12. Br. Kaja Jati, Kutuh
		Kuta Selatan 04	2 I Wayan Sukadana	Jln. Labuhan Sait, No 69, Br. Tengah Pecatu
		Kuta Selatan 01	3 Dedy Indrawan Oka Mahendra, S.Kom	Br. Kerta Lestari, Ungasan
		Kuta Selatan 03	4 I Ketut Sarya, ST	Jln. Baypass Nusa Dua, No. 38X, Lingk. Tegal Jimbaran
		Kuta Selatan 02	5 Wayan Adi Mahardika	Perum Puri Gading Blok Palm Cluster No A/6, Lingk. Teba Jimbaran
5	Kuta	Kuta 01	1 I Gede Komang Bayu Pratama	Jln. Raya Kuta, No.110 Lingk Pemamoran Kuta
		Kuta 10	2 I Wayan Yuliada	Jln. Legian No 501 Lingk Legian Kaja
		Kuta 05	3 I Wayan Gita Lesmana	Jln. Raya Kuta Gg Kamboja No 3, Lingk Tegal Kuta
		Kuta 04	4 I Kadek Citarsa	Jln. Bunut Sari No. 17 Legian Kelod
		Kuta 03	5 I Komang Trisna Jaya	Jln. Segara Wangi, Gg 1 No 2A, Kedongan
		Kuta 06	6 I Made Widarma	Jln. Legian No 60 Lingk/Br. Pengabetan, Kuta
		Kuta 02	7 Sainor Rasid, S.SY	Jln. Uluwatu, Gg. Soka Kelan, Tuban, Kuta
		Kuta 11	8 Zaini Mun'In	Jln. Nusantara Gg. Pribadi No.4 Lingk Tuban Geriya
6	Kuta Utara	Kuta Utara 01	1 I Wayan Rupayasa	Jln. Beluran Gang Nusa Indah No. 1 Lingk Beluran
		Kuta Utara 05	2 I Wayan Mustika Yasa	Br. Canggu Permai, Gg. Nuri 3 No. 29
		Kuta Utara 09	3 Ni Luh Ernawati	Jln. Raya Padang Luwih No. 82, Br. Pendem, Dalung
		Kuta Utara 03	4 I Rai Oka Suarjana, S.T	Lingk. Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara



NO	KECAMATAN	NO URUT PENDAFTARAN	NAMA	ALAMAT
		Kuta Utara 02	5 Ni Kadek Supadmini	Lingk. Umalas Kauh, Kerobokan Kelod
		Kuta Utara 04	6 G Ngurah Suteja Putra	Jln. Bedugul No.5, Kerobokan Kuta Utara, Badung
		Kuta Utara 11	7 I Ketut Pirman	Jln. Raya Padang Luwih No. 75, Br. Pendem, Dalung
		Kuta Utara 07	8 Gede Rhama Sukmayoga Wiweka	Dalung Permai Blok K 3/72
		Kuta Utara 06	9 Putu Bagus Asdianta Jaya Winangun, S.P.W.K	Dalung Permai, B 3/109, Lingk. Bumi Kertha Kerobokan Kaja

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ni Made Irawati